

**BERITA ACARA
RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Balai Kalurahan Beji, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul serta telah mendapatkan Penyuluhan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Tuan Slamet dan Wida Ristia Saputr yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang pendiri koperasi.
- Bahwa agenda acara Rapat Pendirian Koperasi, sebagai berikut :
 1. Pembahasan nama koperasi.
 2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
 3. Pembahasan bentuk koperasi.
 4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
 5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
 6. Pembahasan usaha koperasi.
 7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah) dan modal pendirian koperasi.
 8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
 9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
 10. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
 11. Penunjukan Kuasa Pendiri Koperasi.
- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 1. Menyetujui Nama :
Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen
 2. Menyetujui kedudukan/alamat :
Daguran Lor RT 002/RW 006, Beji, Ngawen, Gunungkidul, DIY
 3. Menyetujui bentuk :
Koperasi Primer
 4. Menyetujui wilayah keanggotaan :
Kabupaten Gunungkidul
 5. Menyetujui jangka waktu berdiri :
Tidak terbatas
 6. Menyetujui usaha koperasi :
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (47112)
 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik (47721)
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)

- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)
- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)
- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)
- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728)
- Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729)
- Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)
- Aktivitas puskesmas (86102)
- Aktivitas rumah sakit swasta (86103)
- Aktivitas klinik swasta (86105)
- Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)
- Aktivitas *Cold Storage* (52102)
- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)
- Jasa Pengurusan Transportasi (52291)
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)
- Angkutan Multimoda (52295)
- Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)
- Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (52297)
- Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)

7. Menyetujui simpanan anggota :

- Simpanan pokok Rp 50.000,-/orang
- Simpanan wajib Rp 10.000,-/bulan/orang

8. Modal pendirian koperasi Rp 2.700.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

- Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri) Rp 2.250.000,-
- Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri) Rp 450.000,-

9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)

10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)

11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas 3 tahun

12. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

- 1) Nama : Slamet
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sidorejo RT 003/RW 010, Beji, Ngawen, Gunungkidul
No. KTP : 3403130203610001
Jabatan : Ketua

- 2) Nama : Wida Ristia Saputri
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Tegalrejo RT 003/RW 001, Beji, Ngawen, Gunungkidul
No. KTP : 3403136601020008
Jabatan : Sekretaris

- 3) Nama : Yuliana Agustin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Daguran Kidul RT 001/RW 007, Beji, Ngawen, Gunungkidul
No. KTP : 3403135307950001
Jabatan : Bendahara

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.00 WIB.

Pimpinan Rapat



Slamet

Sekretaris Rapat



Wida Ristia Saputri

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH
BEJI
KAPANEWONGAN

Mengetahui,
Lurah Beji,



Sri Idhayanti